

**NIKAH MISYAR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(STUDI KASUS DI DESA KUTOPORONG KECAMATAN BANGSAL
KABUPATEN MOJOKERTO)**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD ARJU NASRULLAH

NIM 101190150

Pembimbing :

Dr. MIFTAHUL HUDA, M. Ag.

NIP 1976051172002121002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

**NIKAH MISYAR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(STUDI KASUS DI DESA KUTOPORONG KECAMATAN BANGSAL
KABUPATEN MOJOKERTO)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

MUHAMMAD ARJU NASRULLAH

NIM 101190150

Pembimbing :

Dr. MIFTAHUL HUDA, M. Ag.

NIP 1976051172002121002



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Arju Nasrullah

NIM : 101190150

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : **Nikah Misyar Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang Munaqosah

Ponorogo, 2 Oktober 2023

Mengetahui,
PLH Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing


Wahyu Saputra, S. H. L., M. H. Li.
NIP 198705272018011002


Dr. Miftahul Huda, M. Ag.
NIP 1976051172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Arju Nasrulloh.
NIM : 101190150.
Jurusan : Hukum Keluarga Islam.
Judul : NIKAH MISYAR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DI INDONESIA (Studi Kasus di Desa Kutoporong,
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa.
Tanggal : 24 Oktober 2023.

Dan selanjutnya telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 November 2023.

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
3. Penguji II : Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

(Mukhlas)
(Ahmad Junaidi)
(Miftahul Huda)

Ponorogo, 13 November 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Arju Nasrulloh.

NIM : 101190150.

Jurusan : Hukum Keluarga Islam.

Fakultas : Syariah.

Judul : **NIKAH MISYAR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI
INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA
KUTOPORONG KECAMATAN BANGSAL
KABUPATEN MOJOKERTO)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesisiainponorogo.ac.id**. Adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 November 2023

Yang Membuat Pernyataan,

iaain
P O N O R O G O



Muhammad Arju Nasrulloh
NIM. 101190150

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Arju Nasrullah
NIM : 101190150
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Nikah Misyar Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto)

Dengan ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 2 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Arju N.
NIM.101190150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan setiap manusia berpasang-pasangan yang terbangun dari laki-laki dan perempuan, mereka diciptakan untuk membangun rumah tangga. Berpasangan adalah salah satu sunnatullah bagi seluruh ciptaan-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Memang sudah menjadi takdir bahwasannya manusia bukan hanya menjadi makhluk pribadi, akan tetapi manusia juga menjadi makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian. Dalam fitrahnya, seorang laki-laki maupun perempuan akan merasa hampa hidupnya apabila tidak memiliki pasangan. Sedangkan dalam agama Islam, setiap manusia memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya dan mewujudkannya dalam sebuah bahtera rumah tangga.¹

Pernikahan merupakan salah satu fase dimana seorang laki-laki dan perempuan yang dirasa sudah mampu dan matang secara emosional serta siap secara finansial untuk melaksanakan dan menjalaninya. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, berbagai hal yang selama ini di haramkan oleh Allah SWT, jika dilakukan setelah menikah, maka perbuatan tersebut dihitung sebagai ibadah. Ketentuan pernikahan ini tertuang di dalam firman Allah SWT Surah Ar-Rum ayat 21:

¹ Khoiruddin Nasution, Hukum Pernikahan 1 (Yogyakarta; Academia & Tazzafa, 2005),

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ۲۱ ﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tenteram bersamanya dan Dia (juga) telah menjadikan di antaramu (suami, istri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum[30]:21).²

Islam mensyariatkan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu caranya yaitu dengan menyatukan pasangan tersebut di suatu tempat yang sama. Jika setelah menikah pasangan tersebut tidak tinggal di rumah yang sama, maka atau dengan kata lain hidup sendiri-sendiri, maka cukup sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan No 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Status hukum keluarga yang melakukan nikah *Misyar* perlu di pertanyakan, apakah praktek pernikahan tersebut mempunyai payung hukum (tercatat di KUA), UU No. 1 Tahun 1974 mengatur secara tegas bahwasannya semua pernikahan harus tercatat dan terdaftar di KUA/pencatat pernikahan.

² Al-Qur'an, 30:21

Selain supaya pernikahan tersebut mempunyai payung hukum, juga demi menjaga ketertiban pernikahan masyarakat Indonesia.³

Dari segi sosial masyarakat, sebagaimana dengan realita yang terjadi di masyarakat, pernikahan juga merupakan proses penyatuan dua kelompok keluarga besar. Dengan adanya pernikahan diharapkan menjadi sarana untuk terbentuknya satu keluarga besar yang berasal dari keluarga mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Kedua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal kemudian menjadi satu kesatuan yang rukun. Oleh karena itu, pernikahan yang semula merupakan proses penyatuan dua makhluk yang saling mencintai, juga dapat menjadi wadah untuk menyatukan untuk memperatukan dua keluarga besar.

Pada setiap pernikahan, sepasang suami istri dikenai hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban sendiri juga sesuai dengan porsinya masing-masing. Apabila pihak dikenai kewajiban lebih besar berarti dia akan mendapat hak yang lebih besar pula sesuai dengan peran dan fungsinya. Hal tersebut dikarenakan di dalam pernikahan akan timbul status dan peran sehingga akan menumbuhkan hak dan kewajiban yang berupa nafkah.

Dengan mengerti dan memahami fungsi hak dan kewajiban pasangan suami istri diharapkan bisa membangun bahtera rumah tangga berdasarkan syariat islam dan hukum yang berlaku. Kewajiban seorang suami ialah mencari nafkah untuk keluarga, dan membayar mahar untuk istrinya. Adapun hak seorang suami ialah mendapat pelayanan dari istri secara penuh, sebaliknya

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

sang istri mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah, dan juga melayani suaminya secara penuh. Oleh karena itu sang istri mendapat hak untuk disediakan tempat tinggal yang layak, nafkah secara penuh, dan lain sebagainya.⁴

Namun lain hal yang terjadi pada praktik nikah *Misyar*, di dalam pernikahan ini tidak ada nafkah untuk istri, tidak ada tempat tinggal, dan sebagainya seperti halnya pernikahan biasanya, yang ada hanya memuaskan Hasrat seksual. Dapat diartikan seorang suami tidak dituntut untuk membayar mahar saat menikah, tidak dituntut untuk memberi nafkah, dan tidak dituntut untuk menyediakan tempat tinggal. Seorang suami hanya berkewajiban untuk melayani kebutuhan biologis. Hal tersebut akan menciderai tujuan pernikahan yang telah disyariatkan agama islam yaitu terbentuknya keluarga yang *Sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Nikah *Misyar* merupakan pernikahan yang dimana mempelai wanita tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri. Nikah *Misyar* ini biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah memiliki istri dan tidak mendapatkan izin untuk menikah lagi, dan juga biasa dilakukan oleh para musafir, wanita yang sudah usia lanjut dan sudah kehilangan harapan untuk menikah secara normal.

Salah satu ulama kontemporer yang bernama Yusuf Al-Qardawi memperbolehkan praktik nikah *Misyar* ini, yakni pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria yang menikahi seorang wanita yang hartanya berlimpah atau kaya raya dan suaminya tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah

⁴ Nasiri, "nikah misyar", Al-Hukamah. No.01, Vol,04, (juni,2014), 164.

lahiriyah, akan tetapi suami hanya berkewajiban untuk memenuhi nafkah batin. Dengan makna lain pernikahan ini hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, terutama bagi si istrinya.⁵

Pernikahan misyar Di Indonesia sudah banyak terjadi, baik itu di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan. Dalam penelitian ini yakni di Desa Kutoporong, dimana di Desa tersebut ada beberapa keluarga yang melakukan nikah *Misyar*. Sebagai Langkah awal, peneliti melakukan wawancara secara singkat dengan pelaku nikah *Misyar*, keluarga dan tokoh masyarakat dengan kesimpulan:

1. Informan pertama pernah menikah siri dengan seorang turis Arab di Bogor. Selang tiga bulan kemudian, suaminya kembali ke negaranya tanpa ada ikrar talak, kepastian untuk nafkah dan tempat tinggalnya. Dari pernikahan tersebut lahir satu anak, namun suaminya sudah tidak bisa dihubungi sama sekali.
2. Informan kedua seorang wanita karir yang sudah berumur 37 tahun namun belum menikah. Mengingat usianya semakin bertambah dia ingin mempunyai keturunan, namun dia ingin hidup bebas dan terbebas dari kuasa suami. Akhirnya dia menikahi karyawannya secara resmi dan sepakat untuk tidak menuntut nafkah dan tempat tinggal sama sekali. Dari pernikahan tersebut lahir satu anak laki-laki dan dalam mengurus kebutuhan anaknya keduanya sepakat untuk membagi tugas.

⁵ Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, "Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon", Vol 2, No 2 (2017).

3. Informan ketiga seorang wanita karir yang pernah menikah siri 13 tahun yang lalu dan memiliki seorang anak. Setelah menikah keduanya sepakat untuk melepas hak nafkah dan tinggal terpisah. Setelah berjalan 3 tahun pernikahan, dia baru mengetahui kalau suaminya sudah menikah dan ia menjadi istri ke dua, dia merasa dikhianati dan menceraikannya. Imbas dari pernikahan siri tersebut, anaknya belum mempunyai akta kelahiran dan KK, dan menjadi kendala saat masuk ke SMP.

Nikah *Misyar* juga berdampak terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, seharusnya anak yang mendapat nafkah dari ayahnya kini harus hidup dengan penuh kekurangan dengan ibunya saja, tidak mendapat kasih sayang dari ayahnya, dan sebagainya, sehingga Ketika anak tersebut mau mengurus akta kelahiran mengalami kesusahan karena ayahnya telah pergi meninggalkan rumah. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa:

*”Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*⁶

Dari latar belakang ini peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam praktik nikah *Misyar*. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini, dan penelitian ini berjudul “**NIKAH MISYAR**

⁶ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus di Desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto)”.
Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di sampaikan, maka peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan. Adapun pokok permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Nikah *Misyar* di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Perspektif Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Nikah *Misyar* Terhadap Anak di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik nikah *Misyar* di desa Kutoporong perspektif UU No 1 Tahun 1974
2. Untuk mengetahui implikasi nikah *Misyar* terhadap anak di desa Kutoporong perspektif UU No 35 Tahun 2014

D. Penelitian Terdahulu

Mengenai hasil penelitian, ini dilakukan untuk memahami hubungan antara penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan subjek yang diteliti, sehingga penelitian tidak terulang Kembali.

Pertama. Harisatul Mukaromah (IAIN Ponorogo 2016) dengan judul “Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Terhadap Nikah *Misyar* Perspektif Yusuf Al-Qardawi”, (1) Bagaimana hukum nikah *Misyar* sebagaimana dikonsepsikan oleh Yusuf Al-Qardawi? (2) Bagaimana pandangan aktivis gender ponorogo terhadap pandangan Yusuf Al-Qardawi dalam kaitannya dengan nikah *Misyar*?. penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan yaitu dengan cara wawancara kepada aktivis gender di ponorogo. Hukum nikah *misyār* sebagaimana dikonsepsikan oleh Yūsuf al-Qardāwī adalah diperbolehkan, pernikahan ini memenuhi segala rukun dan syaratnya. Hanya saja, istri merelakan beberapa haknya tidak terpenuhi oleh suaminya, misalnya hak nafkah, atau hak gilir, atau tempat tinggal. Dengan demikian, sebagian haknya untuk tidak diberikan oleh suaminya. Menurut pendapat para aktifis gender Ponorogo Hukum Nikah *misyār* ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Alasan tokoh gender yang memperbolehkan adalah kalau syarat dan rukunya pernikahan sudah terpenuhi. Sedangkan menurut tokoh gender yang tidak memperbolehkan misalnya secara syarat dan rukun sudah sah akan tetapi dari aspek moral tidak etis.⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada focus penelitian dimana penelitian tersebut yaitu pandangan aktivis gender sedangkan penelitian ini focus penelitiannya adalah pandangan dari kompilasi hukum islam dan juga dampak nikah *Misyar* terhadap anak hasil pernikahan tersebut.

⁷ Harisatul Mukaromah, “Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Terhadap Nikah *Misyar* Perspektif Yusuf Al-Qardawi”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016)

Kedua, Risna (Universitas Muhammadiyah Makassar) dengan judul “Pernikahan *Misyar* Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”. (1) Apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan kawin *Misyar*? (2). Bagaimana pandangan fikih Islam dan KHI terhadap kawin *Misyar*? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Pustaka. Berdasarkan hukum Islam dan KHI disimpulkan bahwa kawin *Misyar* dianggap sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi pernikahan ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam dimana terdapat penyimpangan di dalamnya sehingga sulitnya terwujud mawaddah warrahmah di antara keduanya, bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 1, At-thalaq ayat 7 dan albaqarah ayat 233 begitu juga hadis-hadis shahih yang telah menegaskan tentang wajibnya nafkah kepada isteri serta qaidah fiqhiyah yang mengindikasikan pelarangan dikarenakan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahahnya dan inti dari kawin *Misyar* yakni seorang suami tidak dituntut atas kewajibannya dalam hal tempat tinggal dan nafkah lahiriah sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan islam yang telah diisyariatkan. Menurut Yusuf Qardhawi kawin *Misyar* dibolehkan dengan syarat utamanya adanya kerelaan dari pihak istri untuk melepaskan sebagian haknya dari pihak suami.⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah di penelitian tersebut tidak membahas dampak nikah *Misyar* terhadap anak hasil dari nikah *misyar*.

⁸ Risna, “Pernikahan *Misyar* Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi, (Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022)

Ketiga, Wahyu Kurniati (UIN Tulungagung 2017) dengan judul “Nikah *Misyar* Dalam Perspektif Hukum Islam”. (1). Bagaimana fenomena nikah *Misyar* di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar? (2). Bagaimana nikah *Misyar* dalam Perspektif Hukum Islam?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Dalam hukum Islam ada beberapa pendapat yang menyatakan hukum pernikahan *Misyar*. Ada ulama yang berpendapat bahwa nikah *Misyar* tersebut diperbolehkan karena pasti ada tujuan tertentu yang di rasa lebih penting. Dan juga karena adanya keikhlasan dari kedua belah pihak terutama pihak perempuan. Dan ada juga beberapa ulama yang menyatakan bahwa nikah *Misyar* itu haram hukumnya dan dilarang karena dalam nikah *Misyar* terdapat ketidak adilan dan tidak sesuai dengan tujuan syari’at Islam yang telah ditetapkan. Dalam nikah *Misyar* tersebut istri tidak akan mendapatkan haknya sebagai seorang istri seperti sandang, pangan dan papan kecuali hanya kebutuhan seks saja, sehingga dinilai tidak sesuai dengan syari’at Islam yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam sebuah pernikahan.⁹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah di penelitian tersebut tidak membahas dampak nikah *Misyar* terhadap anak hasil dari nikah *Misyar*.

⁹ Wahyu Kurniati, “Nikah *Misyar* Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi (Tulungagung: UIN Tulungagung, 2017)

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan untuk memahami dan menjawab rumusan masalah. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah yang menghasilkan hasil penelitian secara alamiah tanpa adanya campur tangan manusia. Lokasi yang digunakan sebagai objek untuk penelitian adalah di desa Kutoporong, Bangsal, Mojokerto.¹⁰

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan secara kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami kondisi tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian lapangan (*field research*), meneliti suatu peristiwa yang ada dilapangan, berdasarkan masalah ini penelitian ini digolongkan sebagai penelitian, deskriptif, kualitatif, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan apa yang sedang diteliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus, yaitu sebuah

¹⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV jejak, 2018), 7

studi lapangan yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, menggali data secara mendalam serta mencantumkan berbagai sumber informasi

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai actor utama dalam pengumpulan data. Dalam penelitian, peneliti harus sepenuhnya terjun langsung dalam melakukan penelitian lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan penelitian ini adalah di desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena masih adanya praktek nikah *Misyar* di tengah-tengah masyarakat.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah bahan keterangan mengenai kondisi nyata atau fakta-fakta yang ditentukan dalam uraian tertentu yang runtut dan mampu menunjukkan secara deskriptif. Adapun data yang digunakan oleh peneliti adalah praktik nikah *misyar* di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dan Pengasuhan anak pada pasangan yang melakukan jenis pernikahan tersebut.

b. Sumber data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data yang mencakup data primer dan data sekunder. Adapun data primer dan data sekunder dapat dijelaskan:

- 1) Sumber data primer adalah responden atau subjek penelitian langsung. Dalam penelitian ini sebagai data primer ada enam orang (inisial) yang dijadikan narasumber yang merupakan pelaku nikah *Misyar* di Desa Kutoporong, yaitu: SR, CH dan SR, serta keluarga dan tokoh masyarakat setempat.
- 2) Sumber data sekunder adalah data pendukung atau data tidak langsung yang bersifat membantu atau menunjang, memperkuat, dan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yaitu berupa Undang-undang, dokumentasi, hasil wawancara dengan informan tambahan yaitu: tokoh agama, kepala desa

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang relevan dengan kajian penelitian, yang diperoleh dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses komunikasi atau tanya jawab secara langsung yang dilakukan antara kedua belah pihak, yaitu peneliti dan informan, informan disini ialah pelaku nikah *Misyar*. Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala desa kepada Bapak Dewa, dan juga kepada narasumber yang merupakan pelaku nikah *Misyar* di

Desa Kutoporong, yaitu: CH, RK dan SR serta keluarga dan tokoh masyarakat sekitar.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi ini dilakukan dengan berupa gambar atau foto pada saat wawancara dengan informan utama dan informan tambahan, juga dokumen berupa naskah hasil wawancara.

6. Analisis Data

Pada umumnya kegiatan analisis pada suatu penelitian dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus. Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis maupun orang lain.¹¹ Data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, akan disajikan dalam bentuk skripsi melalui pendekatan kualitatif yang menggunakan berbagai metode pengumpulan data, diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi.

¹¹ Umriati, Hengki Wijaya. *Analisa Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. (Makassar: Sekolah Tinggi Teologi Jaffray, 2020), 85.

Dalam konteks ini, peneliti berusaha menggali berbagai data dari lapangan, yang kemudian peneliti memaparkan data untuk selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik induktif, yaitu memahami sesuatu dengan membuat pengamatan secara khusus kemudian menarik kesimpulan secara luas berdasarkan dengan pengamatan yang sudah dilakukan. Adapun analisis data yang dilakukan, mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif Milles dan Huberman, diantaranya:

a. Mereduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi kemudian akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari tau apabila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data sendiri dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Milles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang sudah terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

c. Penarikan *Kesimpulan*

Kesimpulan awal yang di paparkan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan baru sebelumnya tidak pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih samar, sehingga setelah dilakukan penelitian akan menjadi lebih jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.¹²

7. Pengecekan Keabsahan Data

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti dilapangan melakukan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Keikutsertaan peneliti sangat memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹³

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isi yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Kemudian peneliti menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak

¹² *Ibid*, 89.

¹³ *Ibid*, 329-330

salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah dan sudah bisa dipahami dengan cara yang biasa.

c. Triangulasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan daripada triangulasi sendiri bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.¹⁴

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam melakukan penulisan karya ilmiah harus melalui prosedur kerja yang berurutan. Adapun beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti yaitu dimulai dari tahapan sebelum lapangan, dilanjut ke tahapan pekerjaan lapangan, kemudian tahapan akhir berupa analisis data dan penulisan laporan.

- a. Tahapan sebelum lapangan, tahapan sebelum lapangan adalah tahapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian ke dalam lapangan secara langsung. Dalam tahapan ini peneliti melakukan perancangan penelitian yaitu menulis proposal penelitian, membuat surat perizinan, dan instrumen penilaian.
- b. Tahapan lapangan, tahap ini merupakan suatu tahapan yang dilakukan peneliti dengan cara turun ke lapangan atau lokasi penelitian. Tahapan ini peneliti menggali dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan menggunakan teknik pengumpulan data yang ditentukan.

¹⁴ Mamik, Metodologi Kualitatif(Sidoarjo:Zifatama Publishing, 2015),117.

- c. Tahap analisis data dan penulisan laporan. Tahap ini penulis melakukan penganalisisan data yang telah diperoleh dari lapangan. Paska data tersebut dianalisis, langkah selanjutnya adalah membuat penulisan laporan.

F. Sistematika Pembahasan

Keseluruhan dari isi penelitian ini, telah peneliti ringkas menjadi V bagian, yang masing-masing berisi sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan: bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori: bab ini membahas tentang pengertian pernikahan dalam Islam, nikah misyar, hak dan kewajiban suami istri, dan perlindungan anak.

Bab III Pemaparan Data: berisi gambaran umum objek penelitian yang meliputi kondisi desa, sejarah desa, demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi, dan fenomena nikah misyar di desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.

Bab IV Analisis Penelitian dan Pembahasan: bab ini berisi data primer maupun sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada di bab II guna menjawab rumusan masalah.

Bab V Penutup: bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir, terdiri dari halaman daftar pustaka, halaman lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, nikah adalah menghimpun. Nikah juga bisa diartikan dengan bersetubuh dan akad. Pendapat ulama *ushul* mengatakan bahwa bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sedangkan akad merupakan sebuah makna majas.

Sedangkan nikah secara Syara' adalah akad (ijab qabul) yang dilakukan oleh wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan atau kalimat tertentu dan memenuhi syarat serta rukunnya.¹ Secara istilah nikah menurut kalangan Hanafiah yaitu akad yang menghasilkan sebuah faedah yang bisa membolehkan seseorang untuk melakukan hubungan suami istri secara sengaja, maksudnya tidak ada halangan secara Syara'. Sementara itu menurut kalangan mazhab Syafi'i nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafad nikah/kawin atau yang memiliki makna yang sama dengan nikah/kawin.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum dalam pernikahan meliputi dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi, di dalam Al-Qur'an tertera pada surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

¹ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Pernikahan Di Indonesia* cet.ke 1,(Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 1

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۳۲ ﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(QS: an-Nur: 32).²

Sedangkan dalam Hadist Nabi adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq 'Alaihi.

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Tujuan Pernikahan

² Ibid, Departemen Agama, 282

Dalam pandangan Agama Islam pernikahan memiliki tujuan yang suci yaitu untuk melaksanakan perintah yang tertera dalam Al-Qur'an dan juga untuk mengikuti sunah Nabi serta untuk menghindar dan menjauhi maksiat atau berzina. Di samping dari pada itu tujuan menikah menurut Hasbi As-Shiddieqy adalah untuk menciptakan kesenangan dan ketenangan dalam diri masing-masing suami istri, membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar *rahmah* dan *mawaddah* antara dua orang yang telah dijadikan satu.³

4. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sehingga syarat pernikahan adalah sesuatu yang mesti ada atau memenuhi sebelum pernikahan itu dilaksanakan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sehingga rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus terpenuhi ketika pernikahan itu dilaksanakan.⁴

Adapun rukun beserta syaratnya nikah menurut hukum Islam, berdasarkan jumhur ulama dijelaskan sebagai berikut :

a. Calon suami:

1) Beragama Islam

³ Ibid, Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 17

⁴ Abd. Rahman Ghaszaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor : Kencana, 2003), 8.

- 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan pernikahan
- b. Calon istri:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan pernikahan
- c. Wali nikah:
- 1) Dewasa
 - 2) Laki-laki
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapatnya halangan perwaliannya
- d. Saksi:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qobul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan yang mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau yang sejenisnya atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak dalam keadaan ihram haji/umrah
- 7) Majelis ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.⁵

B. Nikah *Misyar*

1. Pengertian Nikah *Misyar*

Pernikahan *misyar* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata *saara* dan kata *muyaasara* yang merupakan bentuk *isim alat*-nya yang artinya perjalanan.⁶ Yūsuf al-Qardāwī mengartikan nikah *misyar* yaitu pernikahan dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak pindah kediaman laki-laki tersebut. Biasanya, hal ini terjadi pada istri kedua, sedang laki-laki ini memiliki istri lain di rumah yang dinafkahnya.⁷ Menurut Sa'ad al-'Inzi, nikah *misyar* adalah istilah baru dan tidak ada bahasan fuqaha di masa lalu. Nama ini digunakan untuk mendefinisikan pernikahan yang mana istri melepaskan

⁵ Mardani, Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Modern (Jogjakarta : Graha Ilmu, 2011), 10.

⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)h. 625

⁷ Yusuf al-Qardawi, *Zawajul Misyār Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999)h. 9

hak-hak yang semestinya didapatkan menurut Hukum Islam.⁸ Pada hakikatnya menurut Adil Ahmad Abdul Maujud, pernikahan misyar sempurna dan terpenuhi syarat dan rukunnya tetapi pasangan suami istri setuju untuk melepaskan hak dan kewajiban yang mengikatnya.⁹ Hal serupa juga dijelaskan oleh Irfan bin Salim al-Dimasyiqi, meskipun pernikahan ini melalui akad yang syar'i dan mahar yang telah disepakati bersama, namun meniadakan dua hal pokok yang menjadi pilar bagi tegaknya rumah tangga: *pertama*, pemberian nafkah oleh suami kepada istri, dan *kedua*, tempat tinggal.¹⁰

Nikah misyar adalah tipikal pernikahan yang menghilangkan tujuan-tujuan esensial sebuah pernikahan. Ketentraman jiwa (*al-sakan al-nafsi*), pergaulan yang baik (*al-mu'a>syarah bi al-ma'ru>f*), pengasuhan anak, kesungguhan cinta, kasih sayang, saling tolong menolong, dan mengasihi istri, yang memang menjadi tujuan mendasar sebuah pernikahan raib dalam nikah misyar. Suami tak ubahnya seperti tamu yang bertandang ke rumah istrinya, melepaskan kebutuhan biologisnya, untuk kemudian meninggalkannya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah *misyar* ini mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami dari kewajiban memenuhi tempat tinggal dan nafkah. Istri hanya menginginkan

⁸ Sa'ad al-Inzi, *Ahka>m al-Zawa>j fi> al-Syari>'ah al-Isla>miyah*, (Kuwait: Maktabah al-Shahwah, 1988), 214.

⁹ Adil Ahmad Abdul Maujud, *Al-Ankihah al-Fa>sidah fi> Dlaw' al-Kita>b wa al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), 228.

¹⁰ Irfan bin Salim al-Dimasyiqi, *Nika>h al-Misyar wa Ahka>m al-Ankihah al-Muharramah*, (Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2002), 3.

keberadaan laki-laki yang bisa menjaga dan memeliharanya (dari kebutuhan biologis) dengan mengasihinya. Meskipun dia tidak memberikan kewajiban pemenuhan materi dan tanggung jawab secara maksimal. Namun, pemberian keringanan ini tidak menutup pada suami yang beristri satu.

Nikah *misyar* merupakan pengaruh dari semakin cepatnya gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia. Pada hakikatnya pernikahan *misyar* dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar serta mencakupi rukun dan syaratnya, akan tetapi istri harus mengalah dalam beberapa haknya, seperti mendapatkan tempat tinggal yang sudah disiapkan suaminya dan dari hak nafkah, yaitu pembagian yang adil antara suami dan istri yang satu dengan yang lainnya.

2. Hukum Nikah Misyar menurut Para Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum pernikahan *misyar* (wisata). Secara umum, perbedaan pendapat itu dapat dikelompokkan menjadi tiga.

Pertama, pendapat yang menyatakan kebolehan nikah *misyar* tapi makruh jika dilakukan (*al-iba>hah ma'a al-kara>hah*). Beberapa ulama yang membolehkan di antaranya adalah Yusuf al-Qardhawi, Syekh Abd al-Aziz bin Baz, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Syekh Su'ud al-Shuraym (Imam dan khatib Masjid al-Haram), Syekh Yusuf al-Duraywish, dan beberapa ulama lainnya.

Sejatinya nikah *misyar* itu boleh karena memenuhi segala syarat dan rukun pernikahan kendati istri melepaskan hak-haknya. Al-Qardhawi mengatakan,

“Nikah misyar memang bukan tipe pernikahan yang diharapkan, tetapi bisa dilakukan karena tuntutan kondisi yang benar-benar darurat. Tidak terwujudnya tujuan-tujuan mulia pernikahan bukan berarti dapat menganulir suatu akad”.¹¹

Menurut al-Qardhawi, seorang ahli fikih tidak memiliki hak untuk membatalkan akad nikah *misyar* karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi. *Misyar* adalah bentuk *tana>zul* (keringanan) terhadap sebagian hak-haknya selama sudah baligh dan berakal. Dengan standar ukur ini, dianggap sudah mengetahui mana yang mendatangkan manfaat dan kerugian. Alasan lain, seperti yang dilakukan oleh salah seorang istri Rasulullah Saw yaitu Saudah binti Zam’ah yang dinikahi setelah Khadijah. Saudah adalah seorang perempuan yang sudah tua. Hal ini sebagaimana hadis yang dikutip al-Qardhawi berikut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي
مَسَاحِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا جِدَّةٌ قَالَتْ: فَلَمَّا
كَبُرَتْ جَعَلْتُ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ «فَكَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ»

“Ber cerita kepada kami Zuhair bin Harb, Ber cerita kepada kami Jarir, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah r.a., ia berkata, “Aku tidak pernah melihat seorang perempuan yang paling aku inginkan untuk menjadi seperti dia lebih dari Saudah binti Zam’ah, ia perempuan yang begitu keras. ‘Aisyah lalu

¹¹ Al-Qardhawi, *Zawaj Al-Misyar Haqiqatul Wa Hukmuh (Nikah Misyar (Nikah Lawatan) Fenomena Baru Dalam Sejarah Perjudohan Manusia*, 25.

berkata, “Ketika ia beranjak tua, ia berikan giliran harinya bersama Rasulullah kepada ‘Aisyah. Saudah berkata, “Wahai Rasulullah, aku berikan hariku bersamamu kepada ‘Aisyah r.a. Rasulullah SAW. kemudian memberi giliran kepada ‘Aisyah r.a. dua hari: harinya dan hari (yang diberikan) Saudah.”¹²

Pada prinsipnya al-Qardhawi memperbolehkan nikah misyar, namun pernikahan seperti ini dianggap dapat menimbulkan stigma buruk di mata masyarakat. Dampak buruk tersebut membawanya pada klasifikasi makruh dengan mengatakan, “*Saya tidak menganjurkan nikah misyar dan tidak juga menyuruh untuk melakukan nikah misyar*”. Nikah misyar bagi al-Qaradawi adalah solusi di tengah terbuka lebarnya peluang untuk berbuat haram (zina).¹³

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa pendapat al-Qaradawi cenderung kepada dasar tekstual. Selama pernikahan dilegitimasi oleh fikih, maka pernikahan tersebut tetap dapat sah meskipun dianggap cela oleh masyarakat. Perbedaannya dengan pendapat yang memperbolehkan adalah al-Qaradawi juga merujuk kepada realitas-realitas tertentu namun tidak sampai pada tahap mengharamkan. Al-Qaradawi hanya menganggap nikah misyar sebagai nikah yang mubah tapi makruh jika terdapat dampak yang buruk dari pernikahan seperti ini.

Wahbah Zuhaili juga termasuk golongan ulama yang membolehkan nikah misyar. Hal ini dapat dilihat dari Konferensi Internasional yang diselenggarakan di Makkah oleh al-Daurah al tsaminah ‘Asyr Lil Majma’

¹² Yazid, “Relasi Suami Istri Dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar Dalam Perspektif Gender).”

¹³ Asep dan Lilik Hanafiah Saepullah, “Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 2, No. 2 (2017): 250, 10.24235/mahkamah.v2i2.2166.

al-Fiqhiyah al-Islamiy pada tanggal 8-12 April 2006 dengan Prosceding berjudul “Uqud Zawaj al-Mustahdasah Wa Hukmuhaa al-Syar’iy” juga dalam pendapatnya melalui korespondensi dengan penulis buku berjudul “al-Mustajiddat al-Fiqhiyyah di qad}a>ya> al-Zawa>j wa al-T}ala>q”, berkomentar tentang kebolehan jenis pernikahan ini selala terpenuhi syarat dan rukun pernikahan dan kemudian ditulis dalam bukunya “Fatawa Muasirah”.¹⁴

Al-Zuhaily sebagaimana dalam lampiran korespondensi dan bukunya tersebut menyebutkan beberapa alasan mengapa nikah misyar diperbolehkan: 1) menjaga kehormatan perempuan dari perbuatan zina. Jika seorang laki-laki dapat berpartisipasi dalam menjaganya maka ia akan berpahala dan ini menjadi tujuan yang sesuai syariat; 2) pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya maka hukumnya sah, dan dalam nikah misyar ini tidak ditemui satu sisi yang bertentangan dengan syariat; 3) jika salah seorang suami atau istri menggugurkan sebagian haknya setelah akad perkawinan ini terjadi, maka hal ini tidak menjadi masalah secara syariat, seperti halnya istri yang menggugurkan hak gilirnya untuk istri yang lain dalam rumah tangga poligami; 4) meskipun tidak dianjurkan, namun maqashid syariah (menjaga kehormatan) telah tercapai secara sempurna dalam pernikahan ini; 5) pada dasarnya akad perkawinannya sah, namun hanya syarat yang batal, sehingga tidak wajib untuk dipenuhi. Karena itu, al-Zuhaily menganjurkan untuk melakukan akad sesuai syariat tanpa ada

¹⁴ Lathifah dan Suryani Munawaroh, “Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri Pada Pernikahan Misyar Dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily,” *Jurnal Muslim Heritage* Vol. 6, No. 1 (2021): 59.

persyaratan di awal, baru kemudian boleh mengadakan syarat dengan kesepakatan keduanya.

Dari pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa, kebolehan melakukan nikah misyar didasarkan pada tiga alasan:

- a. Terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah, seperti ijab qabul, wali, mahar, saksi dan kerelaan suami istri.
- b. Hadis tentang Saudah binti Zam'ah yang dengan kerelaan memberikan hak gilirnya kepada 'Aisyah dan Rasulullahpun menerimanya.
- c. Ada kemaslahatan dalam nikah misyar, yaitu menjaga perempuan dari perzinahan

Kedua, pendapat yang menyatakan keharaman nikah misyar (*al-tahrim*, 'adam al-qabul syar'an). Umar Sulaiman al-Asyqar berpendapat bahwa nikah misyar haram dan tidak dapat diterima secara syara', dengan bersandar pada beberapa hal, yaitu:¹⁵

- a. Bertentangan dengan hakikat pernikahan yang disyariatkan Islam.
- b. Tidak tercapainya tujuan pernikahan
- c. Peniadaan kewajiban suami untuk menafkahi istri
- d. Perempuan hanya jadi alat eksploitasi dan pemuas nafsu semata
- e. Pernikahan ini akan membuka lebar-lebar kerusakan dan pengrusakan.

Ulama lain seperti Muhammad Nasiruddin Albani juga menegaskan Nikah misyar tidak jauh dari zina, suami dapat bermain dengan mahar, talak dan menikah lagi tanpa adanya tanggung jawab. Nikah semacam ini

¹⁵ Yazid, "Relasi Suami Istri Dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar Dalam Perspektif Gender)."

bagi mereka yang suka memperturutkan hawa nafsu (*as}h}ab al-ahwa'*) hanyalah menjadi alat permainan belaka. Pernikahan yang mengandung banyak mudarat, dan berefek negatif bagi pendidikan dan moral anak. Keharaman jenis pernikahan ini juga disampaikan oleh Syaikh Abdullah bin Baz dengan menekankan pada tidak terpenuhinya salah satu syarat pernikahan yang syar'i, yaitu diumumkan (*i'lan*).¹⁶ Seseorang yang menyembunyikan pernikahan sama dengan melakukan perzinaan.

Selain itu, menurut Syekh Abu> ma>lik kamal bin al-Sayyid Sa>lim pendapat yang rajih tentang pangkal perselisihan adalah pengajuan syarat untuk menggugurkan kewajiban nafkah dan tempat tinggal bersama istri dan pengaruhnya terhadap keabsahan akad. Secara syariat akad nikah sah dan legal, namunnya syaratnya gugur. Implikasinya secara syariat dapat berupa penghalangan untuk bersenggama, kepastian nasab, kewajiban memberi nafkah dan pembagian yang adil, sehingga pernikahan jenis ini sebaiknya dihindari.¹⁷

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan para ulama yang mengharamkan nikah *misyar* di atas, dapat kita ringkas menjadi tiga yaitu:

- a. Nikah misyar bertentangan dengan *al- maqa>shid al-syar'iyah*.

Pernikahan bukan semata soal pemuasan hasrat seksual, pernikahan memiliki tujuan-tujuan sangat luhur. Pernikahan mengandung tujuan-tujuan sosial, individu, dan agama. Cinta, kasih sayang, ketentraman,

¹⁶ M. Halilurrahman dan Imam Edi Supeno, 'Pandangan Maqashid Al-Shariah Dalam Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Nikah Misyar', *Jurnal Al-Ashlah*, 1.1 (2022), 2022, 11.

¹⁷ Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqashid Syari'ah..", 215

melindungi ras manusia, menghadirkan keturunan, mendidik anak, adil terhadap istri-istri, serta memberi perlindungan terhadap hak dan kewajiban merupakan tujuan-tujuan yang hilang dari nikah misyar.

- b. Membuka lebar-lebar kerusakan dan pengrusakan yang secara faktual terjadi. Nikah misyar adalah ajang eksploitasi laki-laki terhadap perempuan. Jika dalam pernikahan ini lahir seorang anak, tentu akan berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pendidikan anak karena tidak adanya figur ayah.
- c. Persyaratan gugurnya nafkan dan hak gilir, terhadap istri, menurut satu pendapat, dapat membatalkan akad.

Ketiga, ulama yang tidak menyatakan pendapat (*abstain/tawaqquf*). Dalam mengkaji status hukum nikah misyar ini, sebagian ulama memilih untuk berada pada posisi *tawaqquf* (*abstain*). Masalah boleh atau tidaknya pernikahan ini perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi untuk mendapatkan hakikat nikah *misyar* sesungguhnya. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaymin awalnya menganggap remeh nikah misyar ini dan secara tegas membolehkan. Namun setelah mengetahui dampak praktek tersebut lebih jauh, ia memutuskan untuk berhenti mengeluarkan fatwa tentang misyar, karena mengkhawatirkan akibat-akibat buruknya.¹⁸

Selain itu, Umar bin Su'ud al-'Id, Guru Besar Fakultas Ushuluddin, Universitas Imam Muhammad bin Su'ud merekomendasikan pentingnya kajian secara detail dan mendalam tentang persoalan ini, karena meskipun

¹⁸ Tohari, 216.

secara lahiriah nikah misyar ini dapat dibenarkan, namun akibat-akibat buruknya sangat banyak. Pandangan senada juga disampaikan oleh Muhammad Falih Muthlaq, Guru Besar Universitas Yarmuk Yordania. Menurutnya, misyar tidak dapat dianggap zina sehingga tidak dapat dipastikan keharamannya, namun ia juga tidak bisa membolehkannya karena terdapat banyak keburukan yang sangat menghawatirkan, oleh karena itu mencegah kerusakan harus lebih didahulukan ketimbang mendatangkan kebaikan (*dar' al-mafa>sid muqaddam 'ala> jalb al-mashalih*).¹⁹

3. Prinsip-prinsip Nikah *Misyar*

Ada beberapa prinsip pernikahan menurut Agama Islam, yang perlu diperhatikan agar pernikahan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan pada Allah Swt. Pada hakekatnya, nikah misyar tidak jauh berbeda dengan nikah biasa, artinya segala sesuatu yang menjadi syarat dan rukun dari nikah biasa terdapat pula pada pernikahan misyar. Sehingga prinsip-prinsip pernikahan misyar dengan prinsip pernikahan dalam Islam²⁰, yaitu :

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Pernikahan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa melaksanakan pernikahan itu pada hakekatnya merupakan dari ajaran agama-agama mengatur pernikahan itu, memberi batasan

¹⁹ Muhammad bin al-Husain al-Jizani, *Fiqh Al-Nawazil Dirasah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah*, Juz I (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jawi, 2015), 364.

²⁰ Nasiri, *Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardhawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap FatwaKawin Misyar*, (Surabaya: Khalista, 2010), h.20.

rukun dan syarat-syarat yang perlu. Apabila rukun dan syarat-syaratnya tidak dipenuhi, batal atau fasidlah (rusak) pernikahan itu. Dengan demikian dalam pernikahan misyar ada ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam pernikahan dan juga harus adanya kemampuan.

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina, sudah menjadi kodrat iradat Allah. Manusia diciptakan berpasang-pasangan dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita artinya saling memerlukan.

b. Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melaksanakan pernikahan adalah ikhtiyar (tidak paksa) pihak yang melangsungkan pernikahan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka.

Prinsip hakiki dalam suatu pernikahan adalah ada kerelaan kedua calon suami-istri. Karena kerelaan itu merupakan urusan hati yang tidak diketahui oleh orang lain, maka perlu ada ungkapan konkrit yang menunjukkan ijab qabul. Ijab merupakan lambang kerelaan dari perempuan untuk menyerahkan diri sebagai istri bagi laki-laki calon suaminya. Qabul sebagai lambang kerelaan laki-laki untuk mempersunting dan menjadikan perempuan itu sebagai

istrinya.

Prinsip kerelaan ini dalam nikah misyar merupakan unsur yang utama untuk melaksanakan pernikahan ini. Dimana kerelaan istri yang didasari dari sikap mengalah istri untuk tidak diberikan hak nafkah dari suami berupa materi.

c. Pernikahan untuk Selamanya

Tujuan pernikahan antara lain untuk dapat berketurunan dan untuk ketenangan, ketenteraman dan antara cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip pernikahan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan. Telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan pernikahan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.

4. Tujuan Nikah *Misyar*

Pernikahan misyar mempunyai tujuan yang tidak jauh berbeda dengan tujuan pernikahan pada umumnya, diantaranya: untuk memenuhi kebutuhan biologis, memiliki keturunan, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Menurut Yusuf Al-Qardhawi melihat dari praktek nikah misyar ini mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan pernikahan pada umumnya, yaitu agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap isteri keduanya untuk

memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, memberikan hak yang sama dibanding isteri yang lain (yang pertama).²¹

Tujuan suatu pernikahan bisa dinilai jika suatu pernikahan itu sudah dilaksanakan, dan antara suami isteri sudah melaksanakannya hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalani hubungan sebuah rumah tangga. Maka dari itu, perbedaan akan terlihat antara pernikahan *misyar* dengan pernikahan pada umumnya jika suami sudah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan begitu sebaliknya dengan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya terhadap suami. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt telah membekali syari'at dan hukum- hukum Islam agar dilaksanakan oleh manusia dengan baik dan benar.

5. Perbedaan Nikah *Misyar* dengan Jenis Nikah yang Lain

a. Perbedaan Nikah *Misyar* dengan Nikah '*Urfi*

Terdapat persamaan dan perbedaan antara nikah *misyar* dengan nikah '*urfi*. Keduanya mempunyai hubungan umum dan khusus. Nikah '*urfi* adalah nikah yang dilakukan dengan cara *syara*', hanya saja pernikahan ini tidak tertulis dan terdata, sehingga tidak ada bukti bahwa keduanya sudah melangsungkan pernikahan.²² Nikah '*urfi* sama layaknya dengan nikah biasa, yaitu seorang suami bertanggung jawab kepada isterinya memberikan tempat tinggal dan

²¹ Ibid hal.110

²² Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Mu'asirah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.399

juga nafkah. Pada umumnya, si suami telah terlebih dahulu mempunyai isteri sehingga pernikahan ini dirahasiakan agar isterinya tidak mengetahuinya.

Praktek nikah misyar, di samping tidak dicatat juga bagi seorang suami tidak ada istilah tanggung jawab. Suami tidak dituntut kewajiban menyediakan tempat tinggal maupun nafkah, sebab nikah misyar yang sangat membutuhkan pasangan adalah isteri. Oleh karena yang sangat membutuhkan pasangan adalah dari pihak isteri, maka tentu segala kebutuhan dan lainnya ditanggungnya sendiri, sedangkan suami hanya berkewajiban mendatangnya saja.

b. Perbedaan Nikah Misyar dengan Nikah Mut'ah

Sebagian orang yang menentang dilaksanakannya nikah misyar. Salah satu alasannya adalah menganggap nikah misyar sama dengan nikah mut'ah. Perbedaan antara nikah misyar dengan nikah mut'ah antara lain sebagai berikut:

Nikah mut'ah adalah nikah yang dibatasi oleh waktu dan ditentukan dengan imbalan yang jelas. Biasanya mahar atau imbalan yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan disesuaikan dengan lama tidaknya kontrak yang disepakati kedua belah pihak (suami isteri). Jika waktu yang ditentukan sudah habis, maka dengan sendirinya nikah ini berakhir sekalipun tidak talak, fasakh atau lainnya. dalam nikah mut'ah, waktu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari akad.

Adapun nikah misyar adalah nikah yang dilakukan dengan waktu yang tidak terbatas, dan bahkan sudah ada niatan untuk melanggengkan pernikahan tersebut. Dalam akad pernikahan ini tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Sehingga nikah ini tidak berakhir kecuali dengan talak atau fasakh.

C. Pernikahan Menurut Hukum di Indonesia

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan di Indonesia diatur dalam pasal 1 Undang-undang no.1 Tahun 1974.²³ Menurut pasal 1 Undang-undang no.1 Tahun 1974 pernikahan adalah *“ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”*. UU 1 tahun 1974 tentang Pernikahan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Pernikahan yang berlaku bagi semua warga negara.

2. Tujuan Pernikahan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat

²³ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses 12 Juli 2023

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.

3. Pernikahan Dinyatakan Sah

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan, bahwa suatu pernikahan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftarpencatatan.

4. Prinsip Pernikahan

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian danmendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur. Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Namun, terdapat perubahan umur minimal pernikahan menurut Undang Undang Nomor 16

tahun 2019 yaitu pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita berusia 19 (sembilan belas) tahun.²⁴

5. Hak dan Kedudukan Istri

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

6. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri

Di dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*.

Dengan adanya peraturan tersebut, sudah jelas aturan bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami dalam suatu pernikahan menurut undang-undang pernikahan yang berlaku, apabila ada yang melanggarnya maka ketentuan yang tertulis dalam undang-undang tersebut dapat menjadi payung hukum dalam berkeluarga.


D. Kewajiban Orangtua terhadap Anak

Di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 35 Tahun 2014 dikatakan bahwa *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi*

²⁴ UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses 12 Juli 2023

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”²⁵.

Undang-undang ini menegaskan bahwa penanggung jawab untuk anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, hal ini dilakukan agar perlindungan anak secara terus-menerus bisa dilaksanakan demi terjaganya hak-hak anak. Rangkaian tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah supaya menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, hal ini dilakukan supaya terwujudnya kehidupan yang baik untuk anak yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki ketangguhan, bernasionalis serta memiliki akhlak mulia.



²⁵ UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> diakses 12 Juli 2023

BAB III
NIKAH MISYAR DI DESA KUTOPORONG
KECAMATAN BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto

Kondisi Desa penting untuk dipahami mengenai keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Kutoporong merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bangsal, yang letaknya di sebelah timur Kabupaten Mojokerto. Desa Kutoporong merupakan desa yang cukup terpencil karena letaknya kurang lebih 3 kilometer dari jalan Raya Kabupaten. Walaupun letaknya cukup terpencil, Desa Kutoporong termasuk desa yang cukup maju dan sejahtera dalam bidang pertanian.

Desa Kutoporong merupakan sebuah desa atau perkampungan yang ada di Kecamatan bangsal Kabupaten Mojokerto. Desa ini memiliki 2 dusun yaitu dusun kutoporong dan dusun tunggul moro. Desa kutoporong termasuk desa yang dekat dengan keramaian kota Mojokerto, sehingga kondisi jalan yang berbahan beton membuat akses jalan ke desa ini semakin mudah dilalui oleh semua jenis kendaraan umum seperti truk atau jenis mobil lainnya.

Di sepanjang jalan Desa kutoporong akan disuguhkan dengan suasana desa yang asri dengan beberapa bentangan sawah dan tebu yang menyelimutinya, sawah sawah warga yang hijau dan segar sehingga dapat memanjakan siapapun yang melihat.

Dibalik itu semua, siapapun yang datang ke Desa kutoporong akan merasa senang dengan keramahan masyarakat serta potensi alam yang cukup melimpah serta pemandangan yang indah juga didukung oleh udara yang cukup sejuk, segar dan asri. Tak hanya itu siapapun yang datang ke Desa kutoporong akan merasa senang karena nantinya akan menjumpai perumahan Mojo Asri Pararaton yang terletak diantara Dusun Kutoporong dan Dusun Tunggul Moro, disitu siapapun yang berkunjung ditempat tersebut akan disuguhkan dengan perumahan yang bagus, indah serta bisa singgah ke cafe yang menarik didalamnya.

Desa Kutoporong berbatasan dengan desa-desa lainnya di kecamatan Bangsal dan Kecamatan Dlanggu. Sebelah utara dan timur berbatasan dengan Desa Ngastemi. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedung Uneng, dan sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Gajah, Desa Ngembah, Kecamatan Dlanggu.¹

2. Sejarah Desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto

Kutoporong adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kutoporong terdiri dari dua dusun: dusun Kutopotorong dan dusun Tunggul Moro. Dusun Kutoporong

¹ Radewa Fibima Huda., *Hasil Wawancara, Mojokerto*,

adalah letak pusat pemerintahan desa yang kantor kepala desanya berdekatan dengan lembaga pendidikan seperti SD, TK, dan PAUD.

Setiap daerah mempunyai cerita rakyat sendiri-sendiri begitu pula Kutoporong. Pada zaman kolonial Belanda, Kutoporong masih berbentuk hutan yang sangat lebat. Seseorang bernama Surowono yang sangat sakti. Kesaktiannya tersebut membuatnya mampu memabat alas/hutan di daerah timur Kerajaan Majapahit tepatnya sebelah Ardhilangu. Ternyata alas yang beliau babat, semakin hari semakin luas.

Saat beliau memabat alas sebelah timur, beliau menemukan tanda hitam pada tanah. Ketika menemukan tanda hitam tersebut, beliau berkata bahwa daerah ini nantinya akan dikenal dengan nama Kutoporong. Makam Surowono saat ini berada di tengah permukiman warga, tepatnya di antara RT 1 dan RT 2 Dusun Kutoporong.

Selain sejarah, ada pula mitos yang ada di Desa Kutoporong yaitu Danyang Ayu. Danyang Ayu adalah makhluk penjaga Desa Kutoporong. Menurut kepercayaan penduduk setempat, Danyang Ayu membuat orang laki-laki dari luar desa yang menikah dengan perempuan dari Desa Kutoporong, wajahnya menjadi tampan dan bersih. Begitupula apabila ada seorang perempuan dari luar desa menikah dengan laki-laki dari Desa Kutoporong, wajahnya menjadi cantik dan bersih.

3. Demografi Desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan data administrasi kependudukan Desa Kutoporong mempunyai penduduk:

1. Jumlah Kepala Keluarga :771 KK
2. Jumlah Penduduk :2.207 Jiwa
3. Laki-laki :1.083 jiwa
4. Perempuan :1.124 jiwa

Dari jumlah penduduk diatas sebagian besar usia produktif memungkinkan usia tenaga kerja/tenaga kerja yang cukup namun dalam hal tenaga kerja ini perlu untuk mendapat keahlian dalam kerja dengan diadakan kegiatan kurssus ketenaga kerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan keahlian sehingga akan meningkatkan pendapat masyarakat pada saat ini penduduk Desa Kutoporong yang mayoritas adalah Petani sehingga untuk meningkatkan pertanian di desa kami perlu adanya penyuluhan pertanian dari dinas terkait untuk menghasilkan pertanian yang lebih baik.

4. Keadaan Sosial Desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kutoporong adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Pendidikan Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak sekolah/ buta huruf	15
2	Tidak Tamat SD / Sederajat	150
3	Tamat SD / Sederajat	267
4	Tamat SMP / Sederajat	575

5	Tamat SMA / Sederajat	632
6	Tamat D1, D2, D3	178
7	Sarjana / S-1	155

5. Keadaan Ekonomi Desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto

Wilayah Desa Kutoporong memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Walaupun di pandang paling selatan dari wilayah kecamatan bangsal Kabupaten Mojokerto dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal.

a. Potensi Unggulan Desa

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat wilayah Desa Kutoporong 70% persawahan dan selebihnya adalah tegalan yang berubah fungsi menjadi Sawah Pertanian produk unggulan sementara masih belum ada masyarakat masih banyak yang petani.

b. Pertumbuhan ekonomi desa

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor hasil pertanian. Peternak sapi dan peternak kambing hanya sebagian masyarakat yang melaksanakan kegiatan ini. Dalam Data Profil Desa 2023 disebutkan bahwa:

Potensi umum : potensi baik

Potensi sumber daya alam	: potensi Sedang
Potensi sumber daya manusia	: potensi baik
Potensi Kelembagaan	: baik
Potensi sarana dan prasarana	: sedang

6. Tradisi dan Kebudayaan Desa Kutoporong

Desa Kutoporong merupakan daerah agraris yang mayoritas penduduknya adalah suku Jawa dengan mata pencaharian sebagai buruh tani, petani dan karyawan swasta. Meskipun demikian, masyarakat di desa ini selalu memperhatikan hal-hal tentang adat istiadat peninggalan nenek moyang mereka. Seperti tradisi dan kebudayaan Desa Kutoporong yang masih bertahan sampai sekarang yaitu tradisi ruwah dusun, tahlil, diba'an, khotmil qur'an.

a. Ruwah Dusun

Ruwah Dusun merupakan salah satu tradisi yang dilakukan setiap setahun sekali yang jatuh pada bulan ruwah. Perayaan ini diperingati sebagai wujud syukur masyarakat atas rizki yang diberikan Allah kepada masyarakat. Tradisi ini dilakukan tergantung dari kebijaksanaan masing-masing dusun. Makanan yang disajikan dalam ruwah dusun adalah nasi tumpeng (nasi putih lengkap dengan ayam utuh, tahu, tempe, telur, sayuran, buah pisang). Tradisi seperti ini sangat dipercayai oleh masyarakat setempat, mereka selalu mengadakan dan mengikuti tradisi seperti ini. mereka juga yakin akan tertimpa musibah jika tidak melakukannya.

b. Tahlilan

Tahlilan merupakan tradisi turun temurun semenjak dulu yang dilaksanakan pada hari minggu malam tahlilan ini dilaksanakan di rumah warga sekitar secara bergiliran. Dalam acara ini warga membaca tahlil acara ini hanya diikuti oleh warga. Akan tetapi ada juga sebagian warga yang tidak mengikuti kegiatan ini. Tahlilan ini dimulai dari jam 18.00 WIB atau ba'da maghrib dan selesai jam 19.00 WIB.

d. Dibaan

Dibaan merupakan tradisi turun temurun semenjak dulu yang dilaksanakan pada hari kamis malam dibaan ini dilaksanakan di rumah warga sekitar secara bergiliran. Dalam acara ini warga membaca sholawat diba'iyah dan acara ini hanya diikuti oleh warga perempuan saja. Akan tetapi ada juga sebagian warga yang tidak mengikuti kegiatan ini. Dibaan ini dimulai dari jam 18.00 WIB atau ba'da isya' dan selesai jam 20.30 WIB.

e. Khotmil Qur'an

Khotmil Qur'an merupakan tradisi turun temurun sejak dulu yang diadakan di rumah warga secara bergilir dengan rincian kegiatan khataman alquran, pembacaan tahlil dan pembagian bingkisan yang telah disediakan oleh sohibul bait.

B. Praktik Nikah *Misyar* di Desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto

Desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu desa yang letaknya di sebelah timur pusat kota Mojokerto. Hamparan persawahan tebu yang dijumpai di sepanjang jalan menuju desa Kutoporong menjadikan suasana khas pedesaan yang masih melekat. Lahan persawahan yang masih luas, membuat Desa Kutoporong menjadi sejuk dan asri. Desa ini terletak ± 3 KM dari jalan raya kabupaten. Beberapa ruas jalan sudah mulai diperbaiki, hal ini semakin memudahkan arus lalu lintas dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Sebagian besar warga Desa Kutoporong bermatapencarian sebagai buruh tani, tidak sedikit juga yang menjadi buruh pabrik, pengusaha, TKI dan merantau ke luar kota. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Kutoporong berikut:

Warga desa sini kebanyakan bekerja sebagai petani, kalau yang tidak punya sawah biasanya menggarap sawah lelangan tanah bengkok atau menggarap sawah milik orang lain atau juga menjadi buruh tani tebu. Namun pemuda di sini kebanyakan lebih memilih bekerja di pabrik, karena gajinya lebih besar. Tapi adanya sistem *outsourcing* menyebabkan warga yang sudah habis kontrak kerja terpaksa bekerja di sawah atau ada juga yang menganggur. Kalau warga yang perempuan kebanyakan menjadi Ibu rumah tangga, ada yang menjadi buruh pabrik tisu rumahan, ada yang bekerja di pabrik/kantor, dan ada juga yang menjadi buruh tani. Beberapa ada juga yang menjadi TKI, bekerja di luar kota dan ada beberapa yang punya usaha sendiri.²

Lebih lanjut, Bapak Ali Subkhan selaku Modin di Desa Kutoporong menjelaskan, kegiatan keagamaan di lingkungan desa seperti tahlilan, diba'an, khotmil qur'an, masih tetap berlangsung dan dilestarikan meskipun secara faham keagamaan masih tergolong biasa. Jarang sekali warganya yang

² Dewa (Kepala Desa Kutoporong), *Hasil Wawancara*, 5-08-2023, 10.45.

bersekolah ke pondok pesantren atau lulusan pondok pesantren. Hal serupa juga berlaku dalam praktek keagamaan lain seperti pernikahan dan hukum-hukumnya. Masyarakat masih tergolong awam dan tidak secara rinci penerapan sesuai hukum Islam.³

Umumnya pernikahan berlangsung seperti adat biasanya dan dicatatkan (sah menurut agama dan negara) dan tidak sedikit yang hanya berlangsung siri. Namun setelah penulis telusuri dan hasil wawancara dengan beberapa responden ditemukan model pernikahan lain, yaitu nikah misyar. Model pernikahan ini masih asing dan jarang terjadi, bahkan pelakunya pun tidak mengetahui jenis pernikahan tersebut.

Pernikahan Misyar adalah istilah yang diberikan kepada jenis pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan, di mana keduanya sepakat melepaskan hak nafkah dan tempat tinggal. Pernikahan ini bisa berlangsung secara siri atau resmi dan biasa terjadi pada istri kedua ketiga keempat dan seterusnya. Dalam prakteknya tidak sedikit yang melakukannya dengan alasan kebutuhan seksual, kasih sayang dan faktor sosial.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggali informasi dari tiga responden yang pernah melakukan jenis Pernikahan Misyar. Dalam kasus yang pertama CH (nama disamarkan) mengaku pernah melakukan pernikahan dengan seorang turis asal Arab Saudi, CH menjelaskan:

Ia, saya dulu pernah menikah dengan orang Arab Saudi *mas*. Saat itu posisinya sedang bekerja di villa di wilayah Bogor sebagai *cleaning service*. Keluarga tidak ada yang tahu karena saya tidak dibolehkan menghubungi pihak keluarga sama sekali. Nikahnya cuman siri *mas*,

³ Ali Subkhan (Modin Desa Kutoporong), *Hasil Wawancara*, 5-08-20223, 11.00.

saya *ndak* kenal juga siapa wali, penghulu dan saksinya. Pokoknya tinggal terima beres sudah sah.⁴

Setelah ditanyakan lagi bagaimana awal mula CH mengenal suaminya dan apa alasannya dia mau menerima ajakan untuk menikah, beliau menuturkan,

Kan saya juga sudah janda mas, awalnya dulu pernah menikah di usia 21 tahun, namun tidak berjalan lama karena suami kena PHK dan setelahnya makin sering main tangan. 6 Bulan kemudian saya ditawarkan teman yang kerja di Bogor ada lowongan kerja, gajinya juga lumayan. Akhirnya saya berangkat ke sana. Di tempat itu saya kenal turis Arab yang kebetulan tinggal di sana, sering beberapa kali saya diberi hadiah, diajak makan dan jalan-jalan. Sampai suatu ketika dia mengatakan serius untuk menjalin hubungan pernikahan. Alasannya kalau sering berdua takut zina, makanya dia meminta saya menjadi istrinya. Awalnya saya kaget, ya takut kan juga baru kenal. Saya awalnya menolak tapi setelah dia meyakinkan semuanya akan berjalan normal seperti biasa, saya tetap bisa bekerja dan akan mendapatkan bonus setiap kali habis melayani (berhubungan suami istri). Dia mengaku kesepian dan butuh pendamping. Saya menerimanya mas, karena saya pikir saya bisa mendapatkan gaji lebih dan status pernikahan ini masih bisa dirahasiakan dari orang rumah dengan satu syarat saya tidak mau sampai hamil.⁵

Salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Untuk mewujudkannya sangat dibutuhkan rasa cinta, ketulusan dan kasih sayang dari kedua pasangan. Hal ini akan sulit dicapai jika niat dan tujuan awal pernikahan sudah salah, serupa dengan yang disampaikan oleh CH berikut:

Walah mas, tujuan saya menikah kan karena dijanjikan dengan bonus tadi dan rasanya sah-sah saja karena kita sudah suami istri meskipun hanya siri. Nyatanya hal ini tidak berlangsung lama, tiga bulan kemudian suami saya balik ke negaranya tanpa ada ucapan talak apalagi nafkah dan tempat tinggal. Dia hanya bilang mau pulang dulu nanti balik lagi dan nyatanya sampai sekarang tidak ada kabarnya. Tak

⁴ CH, *Hasil Wawancara*, 10-08-2023, 14.00.

⁵ Ibid.

selang lama satu minggu kemudian saya baru tahu kalau hamil dan suami sudah tidak bisa dihubungi.⁶

Bapak Marno, seorang pemuka masyarakat sekaligus tetangga CH membenarkan atas apa yang dialami CH. Beliau menuturkan:

Betul mas, enam tahun yang lalu pulang dari Bogor tahu-tahu CH sudah hamil besar dan mengaku telah menikah dengan orang Arab. Ya saya tanya mana buktinya, surat nikah dan lain-lain katanya tidak ada karena hanya siri. Mendengar hal ini ibunya sampai sakit *struk* dan tidak lama meninggal. Sampai sekarang anaknya sudah besar suaminya belum pernah kesini juga, yang *ngrawat* ya ibunya sendiri.⁷

Pernikahan misyar juga terjadi pada pasangan suami istri RK dan HN (nama disamarkan) dengan Kasus yang berbeda. Pernikahan keduanya sah menurut agama dan negara karena tercatat. Dalam wawancara mendalam diketahui bahwa RK menikahi HN dengan alasan membutuhkan status pernikahan dan keturunan namun tidak ingin dibebani oleh kuasa suami. RK menuturkan:

Sebagai pengusaha secara materi saya mampu mas, namun mengingat umur sudah 37 tahun saat itu sulit rasanya untuk mendapatkan suami. Omongan orang, desakan orangtua dan kerabat dekat sudah biasa saya terima. Sampai suatu ketika saya mikir kalau ndak punya anak nanti siapa yang bakal melanjutkan bisnis ini. Sebenarnya untuk mengurus kerjasama bisnis juga saya ngerasa cukup sulit karena KK nya kan masih jadi satu dengan orang tua. Akhirnya saya membuat perjanjian dengan salah satu karyawan untuk melangsungkan pernikahan.⁸

Melihat alasan RK menikah, penulis mencoba menggali lagi bagaimana konsep pernikahan yang berlangsung diantara keduanya tidak terkecuali dalam pemenuhan kewajiban nafkah. RK menyampaikan, “*ya ndak ada nafkah mas,*

⁶ Ibid.

⁷ Marno, Hasil Wawancara, 10-08-2023, 15.00

⁸ RK, Hasil Wawancara, 12-08-2023, 08.00

wong saya cuman butuh status pernikahan dan keturunan saja. Suami masih kerja seperti biasa malah saya yang kasih jatah uang bulanan”.⁹

Ditemui di rumahnya, HN menuturkan hal serupa dengan yang dikatakan oleh RK:

Saya tidak masalah *kok* mas dengan permintaan istri, *toh* saya masih bisa kerja dapat tambahan gaji juga tidak bulan. Intinya Alhamdulillah cukup buat membiayai kebutuhan sekolah adek-adek dan pengobatan ibu yang sakit jantung. Istri banyak sekali membantu selama ini. Dan diperjanjiannya memang seperti itu, istri akan membantu kebutuhan saya asal mau menikahinya dan memberi keturunan. Masalah nafkah jelas saya lepas. Kita jarang tinggal serumah meskipun sudah menikah paling hanya sesekali seminggu, sama pas antar jemput sekolah dan undangan wali murid. Banyaklah tetangga yang menggunjing tapi lama-lama sudah kami anggap biasa.¹⁰

Pernikahan misyar dengan *background* wanita karir juga dilakukan oleh SR (nama disamarkan). SR bekerja sebagai akuntan di salah satu perusahaan di Surabaya. Di pekerjaannya ia tergolong loyal dan sukses, namun belum menikah sampai usianya lebih dari kepala tiga. Ditengah kesibukannya dia merasa kesepian dan butuh sosok pendampingan, namun dia malas kalau harus terbebani oleh kuasa suami atau sederet tuntutan lain yang menyulitkan hidupnya. Akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang berprofesi sebagai *lawyer* dan keduanya sepakat untuk menikah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh SR berikut:

Awalnya kami bertemu 13 tahun yang lalu di Surabaya, posisinya saya sebagai akuntan dan dia adalah *lawyer* di perusahaan lain. Sebagai akuntan saya tergolong loyal dan sukses sampai umur *udah* 32 tahun belum menikah. Jujur saya merasa kesepian tinggal sendiri kadang butuh suami juga. 4 bulan kemudian kami menikah siri dengan kesepakatan setiap sabtu minggu tinggal serumah dan bisa

⁹ Ibid.

¹⁰ HN, *Hasil Wawancara*, 12-08-2023, 17.00.

berhubungan badan kapanpun, tidak ada kehidupan rumah tangga layaknya suami istri dan tidak ada nafkah.¹¹

Dalam menjalin hubungan pernikahan, suami dan istri harus saling terbuka satu sama lain. Kebohongan bisa menjadi salah satu jalan menuju perpisahan. Hal ini sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga SR, pernikahan keduanya hanya berlangsung 5 tahun. Hal ini bermula saat SR mengetahui suaminya telah menikah sebelumnya dan dirinya menjadi istri kedua. SR menyampaikan, *“Saya marah pas tahu mantan suami sudah pernah menikah sebelumnya dan saya dijadikan istri kedua. Sebenarnya saya tidak menuntut apa-apa termasuk nafkah tapi mengetahui dia telah berbohong selama itu saya meminta cerai.”*¹²

Dari ketiga praktek nikah misyar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: pada kasus yang pertama konsep nikah misyar yang dijalankan adalah nikah wisata. Konsep pernikahan ini hampir mirip dengan nikah kontrak tapi tidak ada tenggang waktu pasti sampai kapan pernikahan berlangsung. Pernikahan tersebut berlangsung siri dan tidak ada ikrar talak, nafkah dan tempat tinggal setelah suami kembali ke negaranya.

Pada kasus yang kedua pernikahan berlangsung sah menurut agama dan negara namun ada klausul pelepasan hak nafkah dan tempat tinggal dalam kesepakatan yang dibuat keduanya sebelum menikah. Pernikahan berlangsung semata untuk mendapatkan status pernikahan dan keturunan tanpa ada

¹¹ SR, *Hasil Wawancara*, 13-08-2023, 11.00.

¹² Ibid.

keinginan dari keduanya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah.

Pada kasus yang ketiga pernikahan antara pasangan karir yang berlangsung siri, keduanya menikah karena faktor psikologis dan seksual. Dalam pernikahannya keduanya sepakat untuk tidak melepas kewajiban nafkah. Namun akhirnya bercerai karena suami berbohong dan pernah menikah sebelumnya.

C. Implikasi Nikah *Misyar* terhadap Anak di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

Anak adalah anugerah dan memiliki anak merupakan salah satu tujuan pernikahan. Anak bisa menjadi wasilah bagi kedua orang tuanya dan doa anak-anak yang sholeh akan menjadi amal jariyah bagi kedua orangtua. Anak mempunyai hak yang layak didapatkannya mulai dari hak hidup, hak pendidikan, dan kasih sayang/pengasuhan dari kedua orangtuanya, termasuk juga memiliki dokumen sipil seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Tidak jarang keegoisan atau perceraian kedua orangtuanya menyebabkan hak tersebut tidak terpenuhi. Beberapa anak ada yang tumbuh tanpa mengenal orangtuanya dan tidak mendapatkan kasih sayang sama sekali, tidak terkecuali dalam praktik nikah *misyar* ini.

Dari ketiga responden pelaku nikah *misyar* di atas dalam kasus pertama didapati bahwa anak CH tidak mengenal ayahnya sama sekali. Akhirnya CH yang menanggung beban pengasuhan dan pendidikan anak paska ditinggalkan suaminya. Hal ini sebagaimana pengakuan CH, berikut:

Sampai sekarang anak saya sudah berusia 6 tahun *mas*, sama sekali belum pernah bertemu ayahnya. *Gimana* mau ketemu dihubungi juga sudah tidak bisa. Mau tidak mau ya saya yang mengurus semuanya. Saya jualan *online* dan buka toko kelontong di rumah. Beberapa kali anak saya pernah pulang *nangis* karena dibully temannya *dikatain* anak haram tidak punya bapak.¹³

Selain itu pernikahan yang berlangsung siri tanpa dicatatkan akan menghambat proses administrasi seperti pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Kesulitan ini juga dialami oleh SR dalam pengakuannya berikut:

Sampai kami bercerai dulu tidak pernah sebelumnya mencatatkan pernikahan di KUA, akta anak juga baru diurus kemarin pas mau masuk SMP. Karena prosesnya panjang, mantan suami juga tidak bisa dihubungi dan saya tidak punya salinan identitasnya akhirnya hanya tertulis atas nama anak saya saja. Kemarin karena data tidak lengkap terhambat *buat* masuk SMP Negeri dan setelah dokumen jadi pendaftarannya sudah penuh jadinya sekarang masuk ke sekolah swasta.

Tidak hanya masalah administrasi persoalan mengenai kewajiban merawat anak dan nafkahnya juga menjadi masalah yang cukup problematis. Terutama ketika pasangan tersebut hanya menikah siri dan kemudian ditinggal suami/cerai. Hal ini seperti yang dikeluhkan oleh Orang tua SR, berikut:

SR hanya sebulan sekali pulang, anaknya ya *kula* yang ngurus *mas*. *Sakniki mpun* kelas *setunggal* SMP. Kalau uang ya ibunya yang ngasih buat sehari-hari, la *kula nggh mpun sepuh* mboten kerja. *Nk* bapak e *halah mboh ra ngerti*. *Ndisik* pernah kesini tiga kali pas *urung pisah-pisahan, saiki wes blas gk tau*. *Sangu ya ra* pernah *ngirimi*, ya *kui* ibuk e seng kerja *ngge* bayar sekolah. *Jane ya buk e ki tak kon rabi neh, tapi jarene ra gelem pengen kerja wae ngge ngopeni* anak.¹⁴

Meskipun kebanyakan pada pelaku nikah misyar beban pengasuhan anak hanya dibebankan pada salah satu pihak, ada juga yang dilakukan bersama sesuai kesepakatan meskipun dengan porsi yang berbeda. Hal ini seperti yang

¹³ CH, *Hasil Wawancara*, 10-08-2023, 14.00

¹⁴ Ibu ST (orangtua SR), *Hasil Wawancara*, 13-08-2023, 11.00.

dilakukan oleh pasangan RK dan HN, dari pernikahan tersebut RK dan HN mempunyai 1 orang anak laki-laki, mengenai pembagian tugas dalam perawatannya dan pemenuhan nafkahnya, RK menuturkan:

Sepenuhnya biaya anak menjadi tanggung jawab saya, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pendidikan, les dan lain-lain. Sejak kecil kan ada pembantu yang *ngasuh*, suami juga ke sini bantu pas *ndak* kerja. Karena kita statusnya suami istri kegiatan seperti antar jemput dan undangan wali saya *suruh* dia.¹⁵

Dengan jawaban yang senada, HN juga mengatakan bahwa, “Masalah nafkah jelas saya lepas. Kita jarang tinggal serumah meskipun sudah menikah paling hanya sesekali seminggu, sama pas antar jemput sekolah dan undangan wali murid.”¹⁶

Dari implikasi praktik nikah misyar terhadap anak di atas, dapat dilihat banyak hak-hak anak yang akhirnya tidak ternuhi, di antaranya hak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua, hak nafkah, hak pendidikan, serta hak-hak lain seperti kepemilikan dokumen sipil. Tidak jarang anak juga mendapat bullyan dari teman karena ketidakjelasan status pernikahan orangtua sebelumnya dan ketidakhadiran sosok seorang ayah.



¹⁵ RK, *Hasil Wawancara*, 12-08-2023, 08.00

¹⁶ HN, *Hasil Wawancara*, 12-08-2023, 17.00.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Nikah *Misyar* di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Perspektif Hukum Positif di Indonesia

1. Keabsahan Praktek Nikah Misyar di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

Salah satu kesunnatan dari Allah kepada makhluknya adalah perkawinan. Semua manusia tanpa kecuali disyari'atkan untuk melakukan perintah meikah ini, tanpa kecuali. Hal ini merupakan bentuk penghambaan (*ta'abbudiyah*) dan kepatuhan atas perintah Allah.¹ Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, dalam masyarakat. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang

¹ Effendi Zein, *Dinamika Hukum Dalam Islam* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990), 34.

dianut. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka.²

Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formal. Ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal yaitu suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, dan ikatan ini harus ada dalam suatu perkawinan karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahirkan menjadi rapuh. Oleh karena itulah

² Koko Setyo Hutomo, Liliek Istiqomah, and Yusuf Adiwibowo, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2013, 1.

³ *Ibid.*, 2.

terjalinnnya ikatan lahir dengan ikatan bathin merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Lebih lanjut, mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu ; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama.

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 14–15.

Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya. Peran serta pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, di mana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan; *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”* Dengan adanya pencatatan ini juga akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut.

Selain mengatur keabsahan perkawinan, UU Perkawinan juga mengatur kewajiban nafkah dalam sebuah perkawinan. Menurut hukum positif kedudukan nafkah dalam rumah tangga disesuaikan dengan hak dan kewajiban suami istri, situasi kehidupan keluarga dijelaskan menurut hukum yang sebenarnya sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 30 yang menyebutkan “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.” Berdasarkan pasal tersebut telah dijelaskan bahwa bagaimana suami istri bertanggung jawab atas kewajiban dalam rumah tangga, sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam keluarga yang menjadikan tujuan dari pernikahan tersebut tercapai.

Adapun definisi nafkah menurut UU Perkawinan pasal 34 ayat (1) adalah “Suami wajib melindungi istrinya yang memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Berdasarkan penjelasan di atas, menurut hukum dan peraturan Indonesia, seorang suami berkewajiban untuk menjaga dan mencukupi kebutuhan sesuai dengan kemampuan suami. Dalam hal ini suami berkewajiban menafkahi keluarga (anak dan istri).

Lebih lanjut, dalam pasal 33 dan pasal 34 UU Perkawinan telah diatur mengenai kewajiban nafkah ini. Dalam pasal 33 dijelaskan bahwa “suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”. Adapun penjelasan dari pasal 34 yaitu, bahwa “(1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.” Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa nafkah dibebankan kepada suami meliputi kebutuhan baik lahir dan batin dalam rumah tangga. Dari sini terlihat bahwa kedudukan nafkah sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi suami istri yaitu saling menjaga, menghormati, dan memberikan perhatian kepada pasangannya.

Selain diatur dalam UU Perkawinan, kewajiban seorang suami terhadap istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4), yang bunyinya “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya

rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.” Dalam pasal 81 ayat (1) disebutkan “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri masih dalam masa iddah.”

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini ada salah satu bentuk perkawinan yang mulai dikenal dan ada di kalangan masyarakat, yakni nikah *misyar*. Secara bahasa, kata *misyar* berawal dari kata *al-sayr* yang artinya pergi atau melakukan perjalanan. Kemudian kata *misyar* dinisbahkan kepada pernikahan ini karena suami pergi ke tempat istrinya dan bukan sebaliknya. Pernikahan ini disebut *misyar* dikarenakan suami yang pergi menuju tempat istri di waktu-waktu terpisah. Suami tidak berlama-lama tinggal bersama istrinya, bahkan suami tidak bermalam dan menetap.⁵

Nikah *Misyar* merupakan sebuah praktek pernikahan di mana seorang perempuan tidak mendapatkan atau meminta haknya sebagai istri secara penuh seperti yang diatur dalam konsep *fiqh*, maka tidak dapat tempat tinggal serta nafkah untuk hidup bersama. Biasanya, nikah *Misyar* ini dilakukan oleh para musafir dan wanita yang sudah tua tetapi belum menikah, dan sudah kehilangan harapan untuk melangsungkan pernikahan secara normal.⁶

Nikah *misyar* ini mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami dari kewajiban memenuhi tempat tinggal dan nafkah.

⁵ Muhammad Zainuddin Sunarto and Zainuri Chamdani, “Nikah Misyar: Aspek Masalah Dan Mafsadah,” *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (n.d.): 100.

⁶ *Ibid.*, 101.

Istri hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang bisa menjaga dan memeliharanya (dari kebutuhan biologis) dengan mengasihinya. Meskipun dia tidak memberikan kewajiban pemenuhan materi dan tanggung jawab secara maksimal.

Bentuk nikah misyar, prakteknya telah ada di Desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan data bahwa di ada tiga responden Desa Kutoporong yang melakukan nikah misyar. Ketiga responden ini diantaranya adalah CH, pasangan suami istri RK dan HN, serta SR.

Responden pertama, yakni CH menjelaskan bahwa pernah melakukan pernikahan dengan seorang turis asal Arab Saudi, berikut penjelasan CH:

Ia, saya dulu pernah menikah dengan orang Arab Saudi *mas*. Saat itu posisinya sedang bekerja di villa di wilayah Bogor sebagai *cleaning service*. Keluarga tidak ada yang tahu karena saya tidak dibolehkan menghubungi pihak keluarga sama sekali. Nikahnya cuman siri *mas*, saya *ndak* kenal juga siapa wali, penghulu dan saksinya. Pokoknya tinggal terima beres sudah sah.⁷

Pernikahan yang dilakukan oleh CH ini dilakukan dengan alasan bahwa CH sudah menjalin hubungan dekat dengan salah satu turis di tempatnya bekerja. Untuk menghindari zina, akhirnya CH dinikahi secara siri oleh turis dari Arab Saudi tersebut, berikut penjelasan CH:

“Kan saya juga sudah janda *mas*, awalnya dulu pernah menikah di usia 21 tahun, namun tidak berjalan lama karena suami kena PHK dan setelahnya makin sering main tangan. 6 Bulan kemudian saya ditawarkan teman yang kerja di Bogor ada

⁷ CH, Hasil Wawancara, 10-08-2023, 14.00.

lowongan kerja, gajinya juga lumayan. Akhirnya saya berangkat ke sana. Di tempat itu saya kenal turis Arab yang kebetulan tinggal di sana, sering beberapa kali saya diberi hadiah, diajak makan dan jalan-jalan. Sampai suatu ketika dia mengatakan serius untuk menjalin hubungan pernikahan. Alasannya kalau sering berdua takut zina, makanya dia meminta saya menjadi istrinya. Awalnya saya kaget, ya takut kan juga baru kenal. Saya awalnya menolak tapi setelah dia meyakinkan semuanya akan berjalan normal seperti biasa, saya tetap bisa bekerja dan akan mendapatkan bonus setiap kali habis melayani (berhubungan suami istri). Dia mengaku kesepian dan butuh pendamping. Saya menerimanya mas, karena saya pikir saya bisa mendapatkan gaji lebih dan status pernikahan ini masih bisa dirahasiakan dari orang rumah dengan satu syarat saya tidak mau sampai hamil.⁸

Melihat pemaparan data yang bersumber dari CH, maka dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilakukannya adalah nikah misyar yang dilakukan secara siri. Penyebutan nikah siri ini diberikan bagi perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2). Perkawinan yang dilakukan CH tidak sah secara agama dan tidak dilakukan pencatatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan CH, bahwa CH tidak mengenal wali nikah, penghulu, dan saksi dalam perkawinannya.

Adapun terkait dengan nafkahnya, suami CH tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah pada CH. Berdasarkan hal tersebut, maka nikah misyar yang dilakukan CH melanggar ketentuan UU Perkawinan, khususnya pasal 30, 33, dan 34. Selain itu, juga melanggar pasal 80 KHI.

⁸ Ibid.

Selanjutnya, nikah misyar juga dilakukan oleh pasangan suami istri RK dan HN. Alasan terjadinya perkawinan ini karena kebutuhan akan status pernikahan dan keturunan, namun pihak istri (RK) tidak ingin dibebani oleh kuasa suami. Selain itu, RK juga tidak menuturkan bahwa tidak ada nafkah yang diberikan dari suaminya, berikut penjelasan RK:

*“ya ndak ada nafkah mas, wong saya cuman butuh status pernikahan dan keturunan saja. Suami masih kerja seperti biasa malah saya yang kasih jatah uang bulanan”.*⁹

Pernyataan dari RK tersebut selaras dengan HN, suaminya, berikut penjelasannya:

Saya tidak masalah *kok* mas dengan permintaan istri, *toh* saya masih bisa kerja dapat tambahan gaji juga tidak bulan. Intinya Alhamdulillah cukup buat membiayai kebutuhan sekolah adek-adek dan pengobatan ibu yang sakit jantung. Istri banyak sekali membantu selama ini. Dan diperjanjiannya memang seperti itu, istri akan membantu kebutuhan saya asal mau menikahinya dan memberi keturunan. Masalah nafkah jelas saya lepas. Kita jarang tinggal serumah meskipun sudah menikah paling hanya sesekali seminggu, sama pas antar jemput sekolah dan undangan wali murid. Banyaklah tetangga yang menggunjing tapi lama-lama sudah kami anggap biasa.¹⁰

Melihat praktek perkawinan antara RK dan HN ini, maka dapat dipastikan bahwa perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan misyar. Meskipun demikian, perkawinan yang dilakukan oleh RK dan HN ini sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Hal ini karena perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yakni dilakukan sesuai dengan

⁹ Ibid.

¹⁰ HN, *Hasil Wawancara*, 12-08-2023, 17.00.

agama dan telah dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun mengenai kewajiban nafkah dalam praktek nikah misyar yang dilakukan oleh RK dan HN tidak melanggar ketentuan Pasal 30, 33, dan 34 UU Perkawinan serta pasal 80 KHI. Hal ini karena kewajiban suami dalam memberikan nafkah telah diberikan pada istri dan anak sesuai dengan kemampuan suami.

Selain RK yang nikah misyar dengan *background* wanita karir, SR juga melakukan nikah misyar dengan *background* yang sama. SR merupakan seorang akuntan yang masih belum menikah diusianya yang sudah lebih dari kepala tiga. Akhirnya dia melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki secara siri. Selain itu, kedua belah pihak melakukan kesepakatan bahwa tidak ada kewajiban nafkah dari suami dan istri tidak mau dibebani oleh kuasa suami dan tuntutan lainnya, berikut penjelasan SR:

Awalnya kami bertemu 13 tahun yang lalu di Surabaya, posisinya saya sebagai akuntan dan dia adalah lawyer di perusahaan lain. Sebagai akuntan saya tergolong loyal dan sukses sampai umur *udah* 32 tahun belum menikah. Jujur saya merasa kesepian tinggal sendiri kadang butuh suami juga. 4 bulan kemudian kami menikah siri dengan kesepakatan setiap sabtu minggu tinggal serumah dan bisa berhubungan badan kapanpun, tidak ada kehidupan rumah tangga layaknya suami istri dan tidak ada nafkah.¹¹

Berdasarkan penjelasan dari SR di atas, maka dapat diketahui bahwa praktek perkawinan yang dilakukannya merupakan perkawinan misyar. Perkawinan ini dilakukan karena faktor psikologis dan seksual.

¹¹ SR, *Hasil Wawancara*, 13-08-2023, 11.00.

Apabila ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, praktek perkawinan misyar yang dilakukan SR tersebut dinyatakan sah secara agama karena dilakukan secara sirri, namun tidak sah menurut hukum positif / hukum negara karena pernikahan mereka tidak dicatatkan di KUA. Hal ini karena perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dimana perkawinan tersebut tidak sah secara agama dan tidak dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi istri dan suami, termasuk dalam hal ini suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dalam Pasal 80 ayat (4) KHI bahwa, “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.”

Meskipun demikian, terdapat ketentuan lain dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadikan istri dapat membebaskan suaminya untuk tidak memberikan nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, dan sebagainya. Dalam Pasal 80 ayat (6) KHI menyebutkan, “Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana

tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.” Sehingga tidak menjadi masalah ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya karena sudah terjadi kesepakatan dan adanya keinginan dari istri untuk tidak mewajibkan memberi nafkah kepadanya.

2. Keabsahan Anak dari Praktek Nikah Misyar di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

Menurut hukum perkawinan, status anak dibedakan menjadi dua, yakni anak sah dan anak luar nikah. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dalam pasal tersebut dapat ditarik garis besarnya yang termasuk criteria anak sah, anak tersebut harus lahir dalam perkawinan yang sah, dan anak yang dilahirkan tersebut sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila anak masih dalam kandungan dan ada laki-laki yang mengakui anak tersebut segera mungkin dilakukan suatu perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya, maka status anak tersebut adalah anak sah, ini dimungkinkan karena hukum perdata mengambil jalan tengah untuk melindungi hak-hak anak tersebut.¹²

Sedangkan, pengertian dari anak luar nikah tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian, dapat dipahami dari isi ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut, anak luar nikah dapat didefinisikan

¹² Ardian Arista Wardana, “Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah,” *Jurisprudence* 6, no. 2 (September 2016): 162.

sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.¹³

Berdasarkan penelitian, ada beberapa narasumber yang memiliki anak dari hasil nikah misyar yang dilakukannya. Adapun narasumber yang memiliki anak yakni CH. CH baru menyadari kemilannya setelah suaminya pergi meninggalkannya, berikut penjelasannya:

Walah mas, tujuan saya menikah kan karena dijanjikan dengan bonus tadi dan rasanya sah-sah saja karena kita sudah suami istri meskipun hanya siri. Nyatanya hal ini tidak berlangsung lama, tiga bulan kemudian suami saya balik ke negaranya tanpa ada ucapan talak apalagi nafkah dan tempat tinggal. Dia hanya bilang mau pulang dulu nanti balik lagi dan nyatanya sampai sekarang tidak ada kabarnya. Tak selang lama satu minggu kemudian saya baru tahu kalau hamil dan suami sudah tidak bisa dihubungi.¹⁴

Berdasarkan hasil analisis di atas, nikah misyar yang dilakukan oleh CH ini tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Karena pernikahnya tidak sah, maka anak dari hasil pernikahan yang dilakukan CH berstatus anak luar nikah dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

Selanjutnya, pasangan RK dan HN juga telah memiliki anak dari hasil perkawinannya. Karena perkawinan yang dilakukan oleh pasangan ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, maka status anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan adalah anak sah, meskipun bentuk perkawinannya adalah perkawinan misyar.

¹³ Hutomo, Istiqomah, and Adiwibowo, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam," 7.

¹⁴ Ibid.

Terakhir, SR yang juga melakukan perkawinan misyar juga memiliki anak dari hasil perkawinannya. Status anak dari perkawinannya adalah anak luar nikah. Hal ini karena perkawinan yang dilakukan SR tidak sah secara Undang-Undang Perkawinan.

B. Implikasi Nikah Misyar Terhadap Anak di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Islam adalah agama yang memberikan perhatian besar terhadap nilai-nilai keluarga dan hubungan perkawinan. Perkawinan dalam Islam tidak hanya menyatukan ikatan antara dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Anak-anak yang lahir dari perkawinan dianggap sebagai penerus generasi yang akan melanjutkan ajaran dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua. Anak-anak jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan dalam Islam sebagai hasil alami dari ikatan suami istri serta memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang kuat dan harmonis.

Di Indonesia, terkait dengan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 disebutkan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Akan tetapi senyatanya masih terdapat pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan secara resmi negara, namun sah secara agama dan pernikahan ini disebut nikah sirri.

Selain itu, terdapat jenis perkawinan lain yang disebut nikah misyar. Nikah misyar adalah sah, karena telah memenuhi rukun akad yang disyariatkan oleh Islam, seperti dalam ijab qabul, dua orang saksi dan wali, hanya saja laki-laki mensyaratkan kepada perempuan untuk menyatakan bahwa dia tidak akan menuntut hak-haknya yang berhubungan dengan tanggungjawab laki-laki sebagai suaminya.¹⁶ Pernikahan Misyar adalah istilah yang diberikan kepada jenis pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan, di mana keduanya sepakat melepaskan hak nafkah dan tempat tinggal. Pernikahan ini bisa berlangsung secara siri atau resmi dan biasa terjadi pada istri kedua ketiga keempat dan seterusnya. Dalam prakteknya tidak sedikit yang melakukannya dengan alasan kebutuhan seksual, kasih sayang dan faktor sosial.

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban tersendiri, termasuk hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa “anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya serta memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya”.

¹⁵Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

¹⁶ Agus Hermanto, Dwi Wulandari, Meriyati, “Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri”, *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2020), 132.

Namun dalam kasus nikah misyar, tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dengan adanya kesepakatan diawal sebelum perkawinan sebagaimana yang terjadi di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

Kasus nikah misyar pertama dilakukan oleh keluarga Bu CH yang melakukan perkawinan ketika bekerja di Bogor dengan Warga Negara Asing (WNA) Arab Saudi dan pihak suaminya tidak memberikan nafkah serta tempat tinggal. Setelah CH melahirkan, ia yang menanggung beban pengasuhan dan pendidikan anak paska ditinggalkan suaminya.

Pernikahan misyar kedua dilakukan oleh RK yang merupakan seorang pengusaha. Suaminya juga tidak memberikan nafkah kepada RK, namun dalam pemenuhan kebutuhan hidup sudah bisa mencukupi sendiri. Berbeda dengan keluarga CH yang ditinggal pergi suaminya, keluarga RK masih bertahan dan berbagi peran dalam mendidik anak mereka, termasuk juga terkait nafkah kepada anak masih bisa terpenuhi oleh RK.

Pernikahan misyar ketiga dengan *background* wanita karir juga dilakukan oleh SR (nama disamarkan). SR bekerja sebagai akuntan di salah satu perusahaan di Surabaya. Pernikahan ini dilakukan secara sirri dan berakibat pada kesulitan pengurusan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga yang mana berimbas pada proses pendaftaran sekolah juga.

Tidak hanya masalah administrasi persoalan mengenai kewajiban merawat anak dan nafkahnya juga menjadi masalah yang cukup problematis.

Terutama ketika pasangan tersebut hanya menikah siri dan kemudian ditinggal suami/cerai, seperti yang dikeluhkan oleh Orangtua SR.

Dari implikasi praktik nikah misyar terhadap anak di atas, dapat dilihat banyak hak-hak anak yang akhirnya tidak ternuhi, di antaranya hak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua, hak nafkah, hak pendidikan, serta hak-hak lain seperti kepemilikan dokumen sipil. Tidak jarang anak juga mendapat bullyan dari teman karena ketidakjelasan status pernikahan orangtua sebelumnya dan ketidakhadiran sosok seorang ayah.

Jika dilihat dari perspektif Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Sebagaimana Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”

Dari kasus diatas, anak dari keluarga Bu CH hanya diasuh oleh Ibu (CH) sendiri tanpa adanya peran ayah (Suami bu CH), sedangkan anak dari keluarga Bu RK lebih banyak diasuh oleh seorang pembantu daripada oleh orang tuanya sendiri, dan anak dari keluarga bu SR diasuh oleh neneknya (Ibu dari SR). Dari ketiga keluarga tersebut, kewajiban pengasuhan, memelihara, dan memberikan kasih sayang kurang maksimal dari peran orang tua.

Selain itu, terkait dengan pemberian nafkah suami atau ayah kepada anaknya, dari kasus diatas, suami dari Bu CH dan SR sama sekali tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, bahkan suami mereka menghilang tanpa adanya kabar, sedangkan suami dari Bu RK hanya bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Sehingga mayoritas pemenuhan nafkah kepada anak dalam nikah misyar dilakukan oleh pihak perempuan (Istri atau Ibu dari anak). Kewajiban nafkah dari suami atau ayah tidak ada keterangan yang terperinci dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hanya terdapat kewajiban orang tua terhadap anaknya tanpa adanya penyebutan khusus untuk Ibu atau Ayah yang wajib memberikan nafkah.

Berbeda dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, termasuk pendidikan kepada anak. Hal ini terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.” Bahkan, ketika dalam keluarga tersebut terjadi perceraian, pembiayaan anak masih menjadi kewajiban ayahnya sebagaimana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam: “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

pemeliharaanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Jadi jelaslah bahwa dalam perspektif Undang-undang nomor 35 tahun 2014, kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak dan menumbuhkembangkan anak adalah kewajiban dari orang tua, tidak adanya penyebutan secara spesifik harus dari pihak ayah atau ibu. Sehingga dalam perkawinan misyaaar, tidaklah menjadi masalah ketika ayah atau pihak suami tidak memberikan nafkah, asalkan dari pihak Ibu atau pihak perempuan memiliki kecukupan dan kecakapan dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak, serta dapat memberikan nafkah yang layak untuk kehidupan dan kepentingan anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, praktik nikah misyar tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya di Indonesia. Praktik nikah misyar yang dilakukan di Desa Kutoporong yaitu CH, RK, dan SR dilakukan dengan alasan yang berbeda-beda. Perkawinan yang dilakukan oleh CH termasuk nikah misyar yang dilakukan secara siri. Perkawinan tersebut tidak sah secara agama dan tidak dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, nikah misyar yang dilakukan CH telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 30,33, dan 34. Pernikahan RK termasuk nikah misyar dan sah secara agama serta sah menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dilakukan sesuai agama dan dilakukan pencatatan. Dan pernikahan SR termasuk nikah misyar, namun tidak sah secara agama karena dilakukan secara siri dan tidak sah secara negara karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, implikasi nikah misyar terhadap anak yang terjadi di Desa Kutoporong yaitu banyak hak-hak anak yang tidak terpenuhi seperti hak mendapatkan kasih sayang yang

utuh dari kedua orang tua, hak nafkah, hak pendidikan, dan lain-lainnya seperti kepemilikan dokumen sipil. Anak dari CH hanya diasuh oleh Ibu tanpa adanya peran ayah, sedangkan anak dari RK lebih banyak diasuh oleh seorang pembantu daripada kedua orang tuanya sendiri, dan anak dari SR diasuk oleh neneknya. Selain itu mayoritas pemenuhan nafkah kepada anak dalam nikah misyar dipenuhi oleh pihak perempuan. Namun hal tersebut bukan masalah dikarenakan tidak ada penyebutan khusus mengenai kewajiban orang tua dibebankan pihak ayah atau ibu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, asalkan dari pihak Ibu atau pihak perempuan memiliki kecukupan dan kecakapan dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak, serta dapat memberikan nafkah yang layak untuk kehidupan dan kepentingan anak.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, hendaknya untuk lebih berhati-hati dan memikirkan dengan matang dalam melakukan suatu pernikahan khususnya pernikahan misyar karena pernikahan merupakan sesuatu hal yang dianggap sakral. Selain itu, perlunya memikirkan mengenai dampak terhadap anak dari pernikahan misyar yang dilakukan.
2. Bagi peneliti yang akan datang, hendaknya dapat memfokuskan penelitian mengenai nikah misyar dengan sudut pandang yang lain sehingga dapat diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam, penting dan bermanfaat bagi pembaca.

3. Bagi pemerintah desa dan staf Kantor Urusan Agama, hendaknya lebih memberikan edukasi atau penyuluhan mengenai keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya praktik nikah misyar.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Anggito, Albi & Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV jejak, 2018.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Ghaszaly, Abd.Rahman. *FiqhMunakahat*. Bogor: Kencana,2003.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Pernikahan Di Indonesia* cet.ke 1. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hengki Wijaya, Umrati. *Analisa Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar:Sekolah Tinggi Teologi Jaffray, 2020.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015.
- Mardani. *Hukum Pernikahan Islam DiDuniaIslam Modern*. Jogjakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasiri, *Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al Qardhawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar* Surabaya: Khalista, 2010.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Pernikahan 1*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005.
- al-Qardawi, Yusuf. *Zawajul Misyār Haqiqatuhuwa Hukmuhu*. Kairo: MaktabahWahbah, 1999.
- . *Al-Fatwaal-Muassirah, Terj. Muhammad Ihsan, Masalah-masalah Islam Kontemporer*. Jakarta: Najah Press, 1994.
- . *FatwaMu'asirah*. Jakarta:Gema Insani Press,2002.
- Wantjik Saleh, K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Zein, Effendi. *Dinamika Hukum Dalam Islam* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990.

Referensi Jurnal :

Hermanto, Agus, Dwi Wulandari, Meriyati. "Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri", *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2020), 132.

Hutomo, Koko Setyo, Liliek Istiqomah, and Yusuf Adiwibowo. "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2013, 1.

Nasiri, "nikah misyar", *Al-Hukamah*. No.01, Vol, 04 (juni,2014), 164.

Saepullah, Asep dan Hanafiah, Lilik "Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon", Vol 2, No 2. 2017.

Sunarto, Muhammad Zainuddin and Chamdani, Zainuri. "Nikah Misyar: Aspek Masalah Dan Mafsadah," *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (n.d.): 100.

Wardana, Ardian Arista. "Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah," *Jurisprudence* 6, no. 2 (September 2016): 162.

Referensi Skripsi :

Kurniati, Wahyu. "Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*. Tulungagung: UIN Tulungagung, 2017.

Mukaromah, Harisatul "Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Terhadap Nikah Misyar Perspektif Yusuf Al-Qardawi", *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.

Risna, "Pernikahan Misyar Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.

Referensi Undang-Undang :

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses 12 Juli 2023

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses 12 Juli 2023

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> diakses 12 Juli 2023

Referensi Wawancara :

Dewa (Kepala Desa Kutoporong), *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 5 Agustus 2023

Ali Subkhan (Modin Desa Kutoporong), *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 5 Agustus 2023

Marno, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 10 Agustus 2023

SR, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 13 Agustus 2023

CH, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 10 Agustus 2023

Ibu ST (orangtua SR), *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 13 Agustus 2023

RK, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 12 Agustus 2023

HN, *Hasil Wawancara*, Mojokerto, 12 Agustus 2023

